

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pada poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Penataan sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18
 Juli 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil:

- Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun 2017;
- 19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Pengurangan Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengikuti apel/upacara;
 - Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - Pegawai yang pulang cepat;
 - d. Pegawai yang tidak masuk bekerja;
 - Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
 - Pegawai yang cuti sakit;
 - g. Pegawai yang cuti alasan penting;
 - h. Pegawai yang dibebaskan sementara dari

jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit; dan

 Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang.

- (2) Pengurangan Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (perseratus);
- (3) Pengurangan Tambahan penghasilan pegawai Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 60%(enam puluh perseratus).
- Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai brikut:

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak mengikuti apel/upacara, terlambat masuk bekerja, pulang cepat dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan daftar hadir pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c, dikenakan pengurangan Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan Tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (3) Pegawai yang tidak melakukan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tidak membuat laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dikenakan pengurangan Tambahan penghasilan pegawai sebesar 40% pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan pengurangan Tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:
 - a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan Tambahan penghasilan pegawai untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan

- pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
- cuti sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tambahan penghasilan pegawai dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tambahan penghasilan pegawai sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (6) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dikenakan pengurangan Tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

> Ditetapkan di Tubei Pada Tanggal 19 oktober / 2017

> > A BUPATI LEBONG &

≱H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei pada tanggal 19 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H.MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 70.

